

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT  
NOMOR : Kd.10.5.5/PP.00.8/ 986 /2005

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA MADRASAH DINIYAH

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Madrasah Diniyah, serta perluasan Kesempatan pendidikan agama.
  2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama.
  3. Bahwa kepada Madrasah Diniyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1985
  2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Madrasah Diniyah
  3. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 tahun 1996 tanggal 18 Juni tentang Program Kegiatan Belajar Mengajar Madrasah Diniyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Madrasah Diniyah **Al Ihlās** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah Diniyah tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Diniyah, Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Ponpes **Al Ihlās** untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 06 Januari 2006  
An/Kepala  
Kepala Seksi PK Pontren



**H. IRWAN NURJAMAN, S.Ag, M.Si**  
NIP. 150287101.

Tembusan

1. Yth Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
4. Yth Irjen Departemen Agama RI
5. Yth Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat